

BAB II

PROSES PEMBINAAN ANAK PIDANA YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

2.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap Pemeriksaan dan Penyidikan

a. Tahap Pemeriksaan

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Menegakkan keadilan terhadap anak dan memerhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina anak sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan,

kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etas bagi pembedaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai satu-satunya dasar pembedaan; setiap tindakan pembedaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya saja, melainkan juga akibat sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan; pembedaan merupakan tindakan terhadap Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; penilaian Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rokhaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan.

Apabila setelah dipertimbangkan ternyata mereka kurang/tidak mampu menerima pidana tersebut, maka mereka berhak untuk diberi pelayanan dalam bentuk pembinaan sebagai Anak Negara. Pasal 50 Rancangan KHUP Nasional, menentukan bahwa tujuan pembedaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

merendahkan martabat manusia.

Pertimbangan psikologis dan mengingat masa depan anak, jika Hakim memutuskan anak tersebut dikembalikan ke orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, maka orang tua/wali/orang tua asuhnya mengoreksi atau introspeksi diri atau keluarga, untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan. Tindakan selanjutnya, orang tua atau wali atau orang tua asuhnya diharapkan melakukan suatu perbuatan yang memungkinkan tercipta kembali keharmonisan keluarganya, dapat berupa perhatian terhadap perkembangan jasmani maupun rohani anak, sehingga kejadian yang menimpa anaknya tersebut tidak terulang.

Jika anak itu diserahkan kepada negara atau pejabat sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan, maka anak tersebut dididik dengan berbagai upaya untuk menghilangkan tabiat buruk dan berbuat baik, serta radar berdisiplin. Diharapkan setelah anak tersebut keluar dari tempat didikannya, mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan anak itu, dipandang berat serta menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, maka anak itu dijatuhi pidana. Hakim Anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Seorang anak yang belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, lingkungan bisa memberikan peluang padanya untuk melakukan pelanggaran itu.

Hukuman percobaan (*probation*) bagi anak lebih banyak manfaatnya daripada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orang tua/wali/orang tua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya.

Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi much untuk masa mendatang. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum mereka, dicanangkan untuk memberikan pendidikan, agar mereka tidak terjerumus menjadi penjahat kaliber setelah menjalani hukuman.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Pasal 69 UU SPPA menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya UU SPPA menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 109 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000), menentukan bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana nominal, yang berupa: pidana peringatan; atau pidana teguran keras;

- b. Pidana dengan syarat, yang meliputi: pidana pembinaan di luar lembaga; pidana kerja sosial; atau pidana pengawasan;
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan, yang meliputi pidana pembinaan di dalam lembaga; pidana penjara; atau pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri atas: a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan; b. Pembayaran ganti kerugian; atau c. Pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan Rancangan KUHP Nasional ini lebih luas mengatur tentang alternatif pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Diharapkan agar segera diberlakukan KUHP Nasional tersebut dalam rangka perlindungan anak.

b. Tahap Penyidikan

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHP. Pasal 30 UU SPPA menentukan bahwa:

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- e. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka.

Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP). Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP).

KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan

tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara ara yang diatur dalam undang-undang. KUHAP dan UU SPPA, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betulbetul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus

tetap dipenuhi. Melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

Selanjutnya Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (Selanjutnya LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS,

Penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 UU SPPA). Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,

Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 UU SPPA). Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari (Pasal

36 UU SPPA).

Menurut Pasal 37 UU SPPA menentukan bahwa dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. jangka 10 (sepuluh) hari atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hat jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. jangka waktu 15 (lima belas) hari atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 UU SPPA).

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Dalam hat ini, muncul persoalan dalam menentukan "diduga keras" dan "bukti permulaan," sebab bisa saja Penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hat ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian Penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hat ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut Penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal Hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan praperadilan oleh Anak/penasihat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak

sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut.

Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antara penegak hukum. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut,

Penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram. Hal ini sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog, Kriminolog dan ahli lain yang diperlukan, sehingga Penyidik Anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Perlu dipahami bahwa alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran/kelalaian atas ketentuan ini, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan, lalai memberikan pertimbangan dalam surat perintah penahanan. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyidik Anak tersebut tidak diatur, atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang Pengadilan Pidana Anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.

Praktiknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, menentukan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Bila difahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak adalah kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu singkat/pendek. Mempertimbangkan kepentingan anak ini, dilibatkan Balai Pemasarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, dapat juga dilibatkan ahli-ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog, Pemuka Agama (Rohaniawan) dan lain-lain.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Penahanan anak ditempatkan di LPAS, yang tempatnya terpisah dari Narapidana Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan Narapidana Anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan memengaruhi perkembangan mentalnya.

Bila tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di Lembaga Pemasarakatan orang dewasa sudah penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana Anak dan tahanan anak, terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum

pernah dia dengar dan dia lakukan, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak. Dalam penelitian kemasyarakatan, dilakukan penelitian tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan tersangka. Penelitian ini paling tidak harus dapat mengungkapkan seseorang itu melakukan perbuatan itu, karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan, dan faktor victim (korban) juga dapat mendorong orang melakukan pelanggaran hukum, dan faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.

Melakukan penyidikan Anak, Penyidik dibantu Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SSPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tu^g, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak

Korban, dan/atau Anak Saksi.

Tindakan Penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. UU SPPA, tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap Penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini memengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidaktegasan UU SPPA. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial anak, karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya.

Pelanggaran kerahasiaan proses penyidikan Anak, tidak dapat digugat melalui sidang pra-peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra peradilan. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) terhadap surat dakwaan. Alasan keberatan adalah, bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar, karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh Penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya.

Pemahaman Penyidik tentang kerahasiaan penyidikan belum benar, sebab banyak menyatakan bahwa penyidikan anak yang diduga melakukan kenakalan tidak perlu dirahasiakan, hat ini atas pertimbangan/tujuan agar dapat sama-sama

menyelesaikan masalah anak, dan anak tersebut dapat dijadikan sebagai contoh untuk orang lain untuk tidak ditiru dan menjadi pelajaran bagi pihak lain, serta agar para orang tua tidak lagi lalai mengawasi anak-anaknya. Berdasarkan asumsi ini, dapat difahami bahwa Penyidik telah menyimpulkan bahwa anak yang bersangkutan telah bersalah dan diperlakukan sebagai orang yang bersalah.

Hal ini, bertentangan dengan prinsip hukum acara, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan, belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebut bersifat tetap, apabila tidak ada lagi upaya hukum yang digunakan untuk menerobos keputusan pengadilan tersebut. Pemahaman yang seperti ini, tentu berbahaya bila ditinjau dari aspek perlindungan anak. Pertimbangan penyidikan anak dilakukan secara rahasia, agar perkembangan fisik, mental dan sosial anak, tidak terhambat atau terganggu, sebab secara fisik, mental dan sosial, anak masih lemah sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penanganannya.

Perkara Anak dapat diajukan ke sidang pengadilan, adalah perkara Anak yang berumur minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimum belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang belum pernah kawin. Namun masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, pada saat berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan di persidangan.

Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan kenakalan, adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri, atau ada orang lain

yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, yang dalam hal ini yang berumur 12 (dua belas) tahun ke atas dan atau dengan orang dewasa.

Apabila anak yang berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana dengan yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka penyidikannya dilakukan lebih lanjut. Apabila anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, maka penyidikannya terpisah dengan anak, dan berkasnya dipisah, penuntutan dan persidangannya dengan Anak atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum, juga dipisah. Penyidikan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Menjadi masalah, apabila hal ini dikaitkan dengan tindakan penahanan. Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan kenakalan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penahanannya dengan Anak sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dapat dilakukan penyidikan, namun seharusnya tidak dilakukan penahanan. Mengingat anak masih kecil dan perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan/pengadilan dan mengingat tujuan penyidikannya untuk mengetahui keterlibatan pihak lain (Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau orang dewasa), demi kepentingan

anak/perlindungan anak, sebaiknya anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak ditahan.

Menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka Penyidik mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya untuk dibina. Hal ini wajar dan logis sebab anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, bahkan anak yang umurnya 14 (empat) tahun atau lebih, lebih baik dibina kembali oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, sebab merekalah yang mengetahui karakter anak tersebut. Keputusan pengembalian anak kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya, dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan dari ahli-ahli lainnya.

Menurut Pasal 21 UU SPPA menentukan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program 'pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Balai Pemasyarakatan wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada

Anak. Dalam hal hasil evaluasi, Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila menurut Penyidik, yang bersangkutan tidak dapat dibina kembali oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka Penyidik menyerahkannya kepada Departemen Sosial, setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pertimbangan ahli-ahli lainnya, seperti pertimbangan-pertimbangan kriminolog, psikolog. Pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, ditinjau dari berbagai aspek, karena sebagai peneliti kemasyarakatan, tidak mungkin menjerumuskan anak yang bersangkutan ke keadaan/nasib yang lebih buruk, tetapi dengan sungguh-sungguh memerhatikan pembinaan anak demi kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

2.2 Proses Pemidanaan

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa seumur hidup atau sementara waktu, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana denda.

Pidana tutupan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946. sementara pidana tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 71 UU SPPA).

Menurut Pasal 72 UU SPPA menentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya Pasal 73 menentukan UU SPPA menentukan Pidana dengan

syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 (UU SPPA), lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya (Pasal 74 UU SPPA).

Menurut Pasal 75 UU SPPA menentukan bahwa pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, , psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus tersebut, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Menurut Pasal 76 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Pasal 77 UU SPPA menentukan pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

ini (Pasal 79 UU SPPA).

Menurut Pasal 80 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Sedangkan menurut Pasal 81 UU SPPA menentukan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana coati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak maksimal 2 (dua) tahun, Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Hal itu sepenuhnya tergantung kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana

bersyarat, maka ditentukan syarat umum atau syarat khusus. Syarat umum, adalah bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan (Bapas). Masa pidana bersyarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan di lakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasarakatan, Anak juga mendapat kesempatan sekolah. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan sesudah adanya putusan (vonnis) dan tindakan (*beschikking*) Hakim, merupakan bahan untuk menentukan rencana klien Balai Pemasarakatan.

2.3. Gambaran Umum Tentang Sistem Pemasarakatan

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasarakatan.²⁹

²⁹Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Cltra Asitya Bakti, Bandung, halaman 242-243.

Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah bertujuan untuk mengembalikan Klien Pemasyarakatan ke masyarakat sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disamping itu, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara yuridis, terdapat pengertian bahwa petugas pemasyarakatan sebagai fungsional penegak hukum, yang berkedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam rangkaian *integrated criminal*

justice system (sistem peradilan pidana terpadu).³⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana dipandang bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dinyatakan anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana ialah anak yang berclasarkan putusan pengadilan yang menjalani sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan mempunyai beberapa, komponen yang bekerja sating berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.³¹

³⁰Marjono Reksodiputro, 1977, *Krominologi dan Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum U1, Jakarta, halaman. 161

³¹C.I. Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan Jakarta, halaman 5-41.

Komponen-komponen sistem pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. *Falsafah / Pandangan*

Sistem pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Sudah barang tentu perubahan pandangan atau falsafah dari sistem liberal ke Pancasila mempengaruhi semua komponen dalam sistem itu. Sayang sekali bahwa dasar hukum yang digunakan masih *Reglemen Penjara dengan beberapa perubahan, sehingga tidak* bisa dipungkiri bahwa masih terdapat sisa-sisa pandangan liberal yang menyangkut disana. Misalnya masih ada sisa-sisa perlakuan yang kurang atau bahkan tidak Pancasila dalam memperlakukan narapidana. Misalnya saja perlakuan terhadap narapidana dengan *silent system* yaitu menempatkan narapidana dalam sel tersendiri dan tidak boleh bergaul dengan sesama narapidana.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum atau Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam sistem pemasyarakatan adalah Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berbau *liberal-kolonial*. Kemudian undang-undang ini akan menjadikan keselarasan, keserasian dengan semua undang.undang.

c. Tujuan

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/odentasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Dalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari apabila keluar dari Lapas. Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ketengah-tengah masyarakat diluar Lapas. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lapas, apabila telah habis pidananya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau i pembebasan karena mendapat remisi.

d. Pendekatan Sistem

Pendekatan keamanan (*security approach*) masih merupakan bagian yang penting dan integral dalam sistem pemasyarakatan. Sudah barang tentu pendekatan ini lebih membuat suasana Lapas menjadi mirip penjara, menakutkan dan cenderung menganut aliran pembalasan untuk membuat jera seseorang dalam kehidupan di Lapas. Pendekatan keamanan sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan, sebab dalam beberapa komponennya, pemasyarakatan telah mengubah tujuannya dengan pembinaan dan bimbingan.

e. Klasifikasi

Sistem pemasyarakatan masih mempergunakan klasifikasi, namun demikian di dalam pengawasan pemasyarakatan membagi pengawasan narapidana dalam tiga klasifikasi, yaitu *maximal security*, *medium security*, dan *minimum security*. *Maximal security* dibedakan kepada narapidana dalam klasifikasi *B-1*, *residivis*, narapidana karma kasus subversi, pembunuhan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, beberapa narapidana yang dianggap berbahaya atau membahayakan Lapas. Sedang *medium security* dibedakan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya atau yang masuk dalam kategori pidana berat, tetapi telah mendapatkan pembinaan dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang baik selama dalam Lapas. Mereka yang masuk dalam *minimum security* adalah narapidana yang telah mendapat pembinaan secara khusus dan telah dinyatakan layak untuk mendapatkan pengawasan ringan dengan memperoleh pembinaan di Lapas.

f. Pendekatan Klasifikasi

Pendekatan Klasifikasi dalam sistem pemasyarakatan, *security approach* sebagai pendekatan klasifikasi masih tetap digunakan. Pertimbangan-pertimbangan keamanan masih cukup dominan, padahal seharusnya pertimbangan pembinaan jauh lebih penting dari pada keamanan. Jadi *treatment approach* harus lebih diutamakan dari pada *security approach*, sesuai dengan tujuan pembinaan narapidana.

g. Perlakuan Narapidana

Konsepsi pemasyarakatan telah diakui secara resmi sebagai suatu keberhasilan dalam perlakuan terhadap narapidana. Narapidana diperlakukan sebagai

subyek artinya faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditonjolkan, harga diri lebih dibangkitkan dan kedudukan sejajar dengan manusia lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras dikendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah keluar dari Lapas tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat.

h. Orientasi Pembinaan

Orientasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan lebih bersifat *top down approach*, dimana narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dipilihnya, yang dianggap sangat dibutuhkan, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan pembinaan yang dibenkan kepadanya. Orientasi pembinaan diatas harus ditinjau kembali, agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdaya guna dan berhasil guna seperti yang diharapkan pemasyarakatan.

i. Sifat Pekerjaan

Sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan melatih bekerja bagi narapidana agar bila kelak keluar dari Lapas dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

j. Remisi

Remisi dalam sistem pemasyarakatan merupakan hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat dalam mendapatkan remisi berdasarkan Keppres 156/1950 adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.

k. Bentuk Bangunan

Semua bentuk bangunan penjara dalam sistem pemasyarakatan masih tetap digunakan, hanya namanya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga memperkenalkan Lapas Terbuka yang biasanya ditempatkan di tambak milik Lapas. Sedangkan bentuk usahanya seperti pertanian dan perikanan. Namun tidak semua narapidana mau dimasukkan dalam Lapas Terbuka, karena tempatnya di daerah pedalaman sehingga sulit untuk berhubungan dengan keluarga masing-masing narapidana.

l. Narapidana

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan diperlakukan sebagai subyek pembinaan dan manusiawi. Tujuannya tidak lagi sebagai pembalasan dan penjeraan, tetapi sebagai pembinaan. Narapidana diberikan kesempatan untuk membina diri sendiri.

m. Keluarga/Masyarakat

Keluarga/masyarakat dalam sistem pemasyarakatan, sudah mulai dimunculkan pentingnya hubungan narapidana dengan keluarga/masyarakatnya. Narapidana lebih diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga/masyarakatnya dengan tersedianya TV, Radio dan Media Cetak.

n. Pembina/Pemerintah

Komponen terakhir dalam pembinaan narapidana adalah pembina/pemerintah. Dalam hal ini adalah petugas Lapas, Petugas Rutan, dan Bisp/Bapas. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan modern dengan memberikan latihan-latihan kerja,

pendidikan agama, olah raga, kesenian dan lain sebagainya.

2.4. Anak Didik Pemasarakatan dan Hak-haknya

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo pasal PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasarakatan, yaitu :

- a. Anak Pidana
- b. Anak Negara; dan
- c. Anak Sipil

Anak Pidana , yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, ahrus dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan. Bagi anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pihak Lembaga Pemasarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan besyarat (Pasal 62 ayat (4) UU No 3 Tahun 1997), yang disertai masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU NO. 3 tahun 1997).

Syarat umum yaitu Anak Pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh JAKsa dan pembimbingannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara.

Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997.

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995).

Anak Sipil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU No. 3 Tahun 1997. UU No. 3 Tahun 1997 maupun UU No. 8 Tahun 1984 (KUHP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkungan hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada pengadilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini di dalam UU No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan Anak Sipil.

Hak-hak Anak Pidana diatur oleh Pasal 11 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, sebagai berikut : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapat pendidikan dan pengajaran; d. mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ; g. menerima

kunjunga keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; h. mendapatkan pengurangan mas pidana (remisi); i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; j. mendapatkan pembebasan bersyarat; k. mendapatkan cuti menjelang bebas; l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, ditentukan bahwa hak-hak Anak Negara adalah : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmai; c. mendapat pendidikan dan pengajaran; d. mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang ; g. menerima kunjunga keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; h. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; i. mendapatkan pembebasan bersyarat; j. mendapatkan cuti menjelang bebas; k. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, hak-hak Anak Sipil adalah : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmai; c. mendapat pendidikan dan pengajaran; d. mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ; g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; ; h. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; i. . mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Anak di lapangan dapat diketahui bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) orang responden berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pendidikan yang diemban responden adalah SD (Sekolah Dasar) sebanyak 6 (enam) responden, 20 (dua puluh) orang tamat SMP, dan 1 (satu) orang pendidikan SMA. Sebanyak 26 (dua puluh enam) responden menyatakan bahwa mereka menggunakan penyalahgunaan karena pengaruh lingkungan dan karena pergaulan/teman dan benda yang sering digunakan adalah ganja. Dari data yang diperoleh dari lapangan, dapat diketahui pada umumnya responden menyatakan bahwa orang tuanya (ayah dan ibunya) masih lengkap dan anak mempunyai latar belakang keluarga yang rukun, tetapi orang tua (ayah dan ibunya) dari narapidana tindak pidana pada umumnya bekerja. Pada umumnya narapidana anak pelaku tindak pidana dijatuhi pidana (dipidana) kurang dari 2 (dua) tahun atau 1 (satu) tahun lebih, dan sebagian besar responden mengemukakan bahwa mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan, dalam satu hari memperoleh jatah makan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- A. Makan pagi jam 07.00-08.00 Wib,
- B. Makan siang jam 12.00-13.00 Wib,
- C. Makan sore jam 16.30-17.30 Wib.

Menu makan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel4 : Menu Makan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

Hari	Waktu Makan	Menu Makanan
Senin	Pagi Siang Sore	Bubur nasi + ubi Nasi 200 gr + ikan asin + sayur Nasi 200 gr + tempe goreng + sayur
Selasa	Pagi Siang Sore	Bubur kacang hijau + ubi Nasi 200 gr + daging + sayur Nasi 200 gr + telur 1 butir
Rabu	Pagi Siang Sore	Bubur nasi + ubi Nasi 300 gr + ikan asin + sayur Nasi 200 gr + daging + sayur
Kamis	Pagi Siang Sore	Bubur kacang + ubi Nasi 200 gr + telur 1 butir Nasi 200 gr + daging + sayur
Jumat	Pagi Siang Sore	Bubur nasi + ubi Nasi 200 gr + tempe goreng + sayur Nasi 200 gr + ikan asin + sayur
Sabtu	Pagi Siang sore	Bubur nasi + ubi Nasi 200 gr + ikan asin + tempe Nasi 200 gr + tempe + sayur
Minggu	Pagi Siang sore	Bubur nasi + ubi Nasi 200 gr + ikan asin + tempe Nasi 200 gr + ikan asin + sayur

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

Dari Tabel di atas, diketahui menu makanan yang disajikan kepada Narapidana Anak, tampaknya teratur dan layak, namun beberapa Narapidana Anak mengemukakan bahwa menu makanan tersebut ala kadarnya dan tidak sama seperti yang diperoleh di rumah masing-masing, sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Beberapa narapidana mengungkapkan menu makanan atau jatah yang diperoleh setiap makan, bisa saja tidak lengkap (seperli lauk pauk)

sebab ada orang-orang tertentu yang menguasai jatahnya, yaitu narapidana yang dianggap berpengaruh/berkuasa yang merupakan kaki tangan petugas. Begitu juga bila ada makanan dari laur (keluarga yang berkunjung), terlebih dahulu diserahkan kepada mereka atau dibagi bersama, bila tidak akan mendapatkan perlakuan tertentu, seperti pemukulan yang dilakukan bila petugas lengah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, lebih dari setengah narapidana mengalami skit kulit, berupa gatal-gatal yang dikenal dengan 'sima' oleh para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Mereka mengakui bahwa pelayanan kesehatan dan obat-obatan sudah dikonsumsi, namun penyakit tersebut tidak kunjung sembuh. Menurut peneliti hal ini berkaitan dengan makanan dan cara makan yang tidak sehat, sebab para narapidana sering makan di lapangan/halaman Lembaga Pemasyarakatan Anak. Juga disebabkan sarana lain yang tidak mendukung seperti air mandi.cuci adalah air sumur, kamar para narapidana yang tidak layak, setiap kamar dihuni paling sedikit oleh 12 (dua belas) orang narapidana, kamar berukuran 9 m² (ukuran sekita 3x3 m). Hal ini mempengaruhi derajat kesehatan Narapidana Anak. Tentang perolehan hak-hak Narapidana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5 : Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

No	Jenis Hak	Ya	Belum	Jarang	Jumlah
1	Melakukan Ibadah	13 orang	7 orang	7 orang	27 orang
2	Perawatan Jasmani/ Rohani	19 orang	-	8 orang	27 orang
3	Pendidikan dan Pengajaran	-	27 orang	-	27 orang
4	Kunjungan keluarga	17 orang	10 orang	-	27 orang

5	Remisi	17 orang	10 orang	-	27 orang
6	Kesehatan/Makanan yang layak	21 orang	6 orang	-	27 orang
7	Menyampaikan keluhan	22 orang	5 orang	-	27 orang
8	Bacaan/Siaran Media Massa	23 orang	4 orang	-	27 orang
9	Kunjungan Penasihat Hukum	17 orang	10 orang	-	27 orang
10	Berasimilasi/Cuti	14 orang	13 orang	-	27 orang
11	Cuti Menjelang Bebas	9 orang	18 orang	-	27 orang
12	Pembebasan Bersyarat		27 orang	-	27 orang

2.5. Sistem Pembinaan dan Bimbingan Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri, dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berprilaku dan bermoral tinggi.

Menurut Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan.

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan;

c. tahap akhir (Pasal 17 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999). Berkaitan dengan hal ini Pasal 19 PP No / 32 Tahun 1999 menentukan :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program lanjutan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 - 1) Perencanaan program integrasi
 - 2) Pelaksanaan program integrasi
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
- (4) Penahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lapas Anak Wajib memerhatikan Litmas
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam aya (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri'

Pembinaan Anak Pidana berakhir apabila Anak Pidana yang bersangkutan : a. masa pidananya telah habis; b. memperoleh pembebasan bersyarat; c. memperoleh cuti menjelang bebas; d. meninggal dunia (Pasal 59 PP No 31 Tahun 1999). Wujud pembinaan Anak Negara meliputi: a. pendidikan agama dan budi pekerti; b. pendidikan umum; c. pendidikan kepramukaan; d. latih ketrampilan;. Sehubungan dengan pembinaan Anak Negara ini, Pasal 12 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan :

- 1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan penahapan setiap 6 (enam) bulan

- 2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama
- 3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua
- 4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
- 5) Apabila masa pembinaan :
 - a. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi
 - b. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan, Anank Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi
- 6) Dalam hal Anak Negara belum memnuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. “

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan : a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun; b. memperoleh pembebasan

bersyarat; c. memperoleh cuti menjelang bebas; d. meninggal dunia (Pasal 60 PP No, 31 Tahun 1999).

Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (1) PP No 31 Tahun 1999). Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan. Dalam hal diperlukan pembinaan dalam tahap lanjutan maka penahapan program pembinaan bagi Anak Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil (Pasal 27 PP No. 31 Tahun 1999). Sehubungan dengan Anak Sipil ini, Pasal 28 menentukan bahwa Anak Sipil sewaktu waktu dapat dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan penetapan menteri KEhakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan : a. masa penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan; b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun; c. dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan alasan tertentu; atau d. meninggal dunia (Pasal 63 PP No. 31 Tahun 1999).

Asas pembinaan/pemasyarakatan adalah : a. pengayoman; b. persamaan perlakuan dan pelayanan; c. pendidikan; d. pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995). Sasaran Khusus; pembinaan terhadap individu (Warga Binaan Pemasarakatan yang meliputi : a. Kualitas keimaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Kualitas

intelektual; c. Kualitas sikap dan perilaku ; d. Kualitas profesionalisme dan keterampilan; e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani;

Sasaran umum ini pada dasarnya juga merupakan indikator-indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut antara lain : a. menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya; b. isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas; c. meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya, melalui proses asimilasi dan integrasi; d. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis; e. Semakin banyaknya jenis institusi (Pemasyarakatan) sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Warga Binaan Pemasyarakatan; f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industry; g. Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing; h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebaliknya semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur penjara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan pribadi selama waktu tertentu, agar narapidana di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan : 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan salam menaati peraturan hukum; 2) Membina hubungan antara narapidana dengan

masysarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan menjadi anggotanya. Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan ini diperlukan sarana, baik yang bersifat materiil, dtruktural maupun terutama yang bersifat idil. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana adalah : a. Penyuluhan agama dari departemen agama; b. Penyuluhan hukum dari piha pengadilan; c. Penataran tentang penghayatan Pancasila.

Lembaga Pemasarakatan mengundang para pemuka agama dalam proses pembinaan narapidana setiap bulan. Salah satu program pendidikan proses pembinaan narapidana, memberikan ceramah yang bersifat membangun jiwa narapidana. Penyuluahn dilakukan oleh Departemen Kehakiman atau Pengadilan sej\kali sebulan, seperti : a. ceramah tentang kesadaran hukum (kadarkum); b. Membuat suatu kelompok diskusi antarnarapidana, yang membahas hal yang berkaitan dengan hukum; c. memberikan pandangan yang bersifat membangun kepada narapidana setelah habis masa pembinaan.

1. Pemahaman Tugas-tugas yang Diemban

Untuk menentukan sistem pelaksanaan pembinaan maka Kalpas (Kepala Lembaga Pemasarakatan) dan Kabispa (Kepala Bimbingan Lembaga Pemasarakatan Anak) serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tugas-tugas mereka.

Di bawah ini diuraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan aspek-aspek sebagai berikut.

a. Tujuan kegiatan yaitu :

- 1) Untuk pengembangan pola pikir dan sumber daya manusia

- 2) Untuk pengembangan wawasan dalam bidang olahraga dan ilmu pengetahuan
- b. Pelaksana kegiatan (petugas) yaitu berupa :
- 1) Petugas sebagai koodinator saat melakukan kegiatan yang dimaksud
 - 2) Petugas turut serta dalam pekerjaan/kegiatan yang dilakukan dengan para narapidana
 - 3) Petugas sebagai instruktur dalam melaksanakan kegiatan tersebut
- c. Jenis kegiatan yaitu berupa :
- 1) Olahraga
 - 2) Beribadah
 - 3) Memasak
 - 4) Merawat kebersihan
- d. Sarana yaitu : Kamar karantina, Kantor, Masjid, Gereja, Poliklinik, Perpustakaan, Koperasi pegawai, Gudang, Ruang tamu, Kantin, Kendaraan dinas, Pos jaga, Dapur, Lapangan olahraga, Televisi
- Sumber biaya yang diperlukan oleh lembaga pemasyarakatan anak adalah :
- 1) Berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah
 - 2) Berasal dari Departemen kehakiman yang bersangkutan
- e. Jadwal kegiatan narapidana anak adalah ditetapkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak
- f. Jangka waktu untuk suatu kegiatan yang telah diatur sesuai engan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut

2.6. Proses Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara ;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhkan pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami ;

10. Disedidakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal ini dikenal 10 (sepuluh) wajib Petugas Pemasyarakatan yaitu :

1. Menjunjung tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Berlaku adil pada Warga Binaan Pemasyarakatan,
4. Menjaga rahasia pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Memerhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat;
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan prilaku;
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
9. Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan adalah kurangnya sumber daya manusia yang betul-betul professional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Petugas Pemasyarakatan Anak lebih dominan yang berpendidikan/lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat atas seperti lulusan, SMA, (SMU), SMEA, dan lain-lain yang setingkat. Yang berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana, hanya beberapa orang. Pendidikan yang diemban Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan, berpengaruh pada pemahaman penting atau tidak

perlindungan anak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak, kesejahteraan anak dan peraturan lain yang berkaitan.

Pemahaman Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak tentang Pengertian Anak Nakal dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2 : Pemahaman Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan tentang Pengertian Anak

No	Pengertian Anak	Jumlah	Persentase
1	Yang berumur 16 tahun ke bawah	2 orang	11,43 %
2	Yang berumur 18 tahun ke bawah	6 orang	51,43 %
3	Yang berumur 21 tahun ke bawah	2 orang	11,43 %
4	Yang berumur antara 8 tahun sampai 16 tahun	2 orang	11,43 %
5	Yang berumur antara 8 tahun sampai 18 tahun	1 orang	14,29 %
6	Yang berumur 22 tahun ke bawah	0 orang	0 %
7	Yang berumur ... tahun ke bawah	0 orang	0%
	Jumlah	13 orang	100 %

Pendidikan yang diemban juga memengaruhi tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide/ kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka perlindungan anak, terutama apabila perundang-undangan tidak menetuka secara tegas atau sama sekali tidak mengatur hal-hal tertentu. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Narapidana Anak dalam mengubah mental dan perilakunya melalui pembinaan-pembinaan dipengaruhi tingkat pendidikan yang diemban Petugas. Bila sumber daya tidak diperhatikan.diperbaiki, maka akan dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menciptakan narapidana yang bukan semakin baik tetapi menjadi monster-moster yang siap melakukan tindak pidana

lagi setelah menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut peneliti, diperlukan pendidikan khusus bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2.6.1 Faktor- Faktor dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana

Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat, yaitu antara lain :

1. Pola dan tata letak bangunan.

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman. Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Poles Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi.

Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/ komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes,

sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.³²

3. Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasarakatan (LAPAS)

Kepemimpinan Kepala. Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi keda bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa, sangat dituntut agar kepemimpinan-nya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

4. Kualitas dan kuantitas Petugas.

Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) disamping penguasaan, terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.

5. Manajemen.

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ketrampilan pengelolaan (managerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lembaga, Pemasarakatan (LAPAS) dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen

³²Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.³³

6. Kesejahteraan Petugas.

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.

7. Sarana/Fasilitas pembinaan.

Kekurangan sarana, dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabapas untuk memelihara dan merawat sernua, sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

8. Anggaran.

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. Sumber daya alam.

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan, tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

³³Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990. *Ibid*

10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan.

Petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah itu berkisar pada :

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarga napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
- c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga dapat merusak citra Pemasyarakatan di mata umum dan dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa maupun dari luar, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

2.6.2 Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Faktor-faktor yang berkaitan dengan Pembinaan warga binaan maupun

Anak Pidana yang perlu dipahami meliputi:

- a) Jenis perkara
- b) Jenis pidana
- c) Lamanya masa pidana
- d) Jenis kelamin
- e) Usia
- f) Agama
- g) Suku bangsa
- h) Kondisi fisik dan psikologi
- i) Latar belakang pribadi anak :
 - 1) Pendidikan
 - 2) Status keluarga
 - 3) Status social
- j) Bakat-bakat dan hobi³⁴

Pasal 20 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan

³⁴Hasil wawancara dengan bapak J.H. Panjahitan, ibid

- d. Jenis kejahatan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Dalam pasal 27 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lamanya pembinaan
- d. Kriteria sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pasal 34 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka permintaan terhadap Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lamanya pembinaan
- d. Kriteria sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Memahami faktor-faktor ini, maka petugas lain dapat menerapkan sistem pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengelimir yang terbatas dapat dicapai hasil yang seoptimal mungkin. Selain itu juga Bapak Jonter Panjaitan, SH, Staf Bimpas dan Perawatan anak mengatakan kesempatan pada pihak-pihak yang peduli dalam hal kegiatan pembinaan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga diberikan kesempatan pada pihak-pihak

yang peduli pada anak dalam hal kegiatan pembinaan. Misalnya kegiatan yang dilakukan LSM GALATEA Medan yang dilakukan pada setiap bulannya³⁵

2.6.3 Ruang Lingkup Pembinaan Naparidana dan Anak Pidana

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas dua yaitu :

1) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bias mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah : membina pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya; membina kepercayaan pada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 PP No, 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan program pembinaan. Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemsyarakatan narapidana, aktivitas yang dilakukan adalah : memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan

³⁵Ibid

surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah : menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; latihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi, sapu, mengukir; latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi; latihan music seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti : ukiran, kursi dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasarakatan Anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lengkap.

Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan keterampilan dari Lembaga Pemasarakatan Anak dapat dikembangkan, sehingga dapat berwiraswasta untuk memenuhi kebutuhannya. Jadwal pembinaan iman agama Kristen dan agam Islam dapat dilihat padatabel-tabel berikut.

Tabel6. Jadwal Kegiatan Pembinaan Iman Agama Kristen

No	Nama Tim Pelayan	Jam Kegiatan	Tempat	Keterangan
1	YPPII	08.00 - 10.00	Gereja	4x 1 bulan
2	STT Abdi Sabda	14.00 - 16.00	R, Pendidikan	4x 1 bulan
3	S. Gloria	09.00 – 10.30	Gereja	2x 1 bulan
4	CCA	09.00 – 10.30	Gereja	2x 1 bulan

5	Agape	08.30 – 10.00	Gereja	1x 1 bulan
6	GPIB	08.30 – 10.00	Gereja	2x 1 bulan
7	Kemah Daud	14,00 – 16.00	Gereja	2x 1 bulan
8	Yayasan Betsaida	08.30 – 11.00	Gereja	2x 1 bulan
9	Mahasiswa USU	14.30 – 11.30	R. Pendidikan	4x 1 bulan
10	GBKP	09.00 – 11.30	Gereja	4x 1 bulan
11	GKG	14.00 – 16.30	Gereja	3x 1 bulan
12	S. Gratia	07.30 – 08.30	Gereja	4x 1 bulan
13	GMI	09.00 – 11.00	Gereja	4x 1 bulan
14	KTJ HKBP	14.00 – 16.00	Gereja	2x 1 bulan
15	GPMI Maranata	14.00 – 16.00	Gereja	2x 1 bulan

Sumber : LP Anak Tanjung Gusta Medan

Tabel 7: Jadwal Kegiatan Pembinaan Iman Agama Islam

No	Hari	Waktu	Jenis kegiatan	Pelaksana
1	Senin	10.30 – 12.00	Penyuluhan Agama Islam	PIAI Medan
		12.00 – 13.00	Sholat Zuhur	Bimpas
2	Selasa	10.30 – 12.00	Penyuluhan Agama Islam	PIAI Medan
		12.00 – 13.00	Sholat Zuhur	Bimpas
3	Rabu	09.00 – 11.00	Pembinaan Generasi Muda	H. Abd. Rahim
		11.00 – 12.00	Pendidikan Agama islam	PIAI Medan
		12.00 – 13.00	Sholat Zuhur	Bimpas
4	Kamis	10.30 – 12.00	Penyuluhan Agama Islam	PIAI Medan
		12.00 – 13.00	Sholat Zuhur	Bimpas
5	Jumat	10.30 – 12.00	Penyuluhan Agama Islam	PIAI Medan
		12.00 – 13.15	Sholat Zuhur	Bimpas
6	Sabtu	10.30 – 12.00	Pembinaan Generasi Muda	PIAI Medan
		12.00 – 13.00	Sholat Zuhur	Bimpas
7	Minggu	12.00 – 13.00	Sholat Zuhur	Bimpas

Sumber : LP Anak Tanjung Gusta Medan

Kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anak Pidana, Anak Negara, maupun Anak Sipil selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah : a. wajib mengikuti secara tertb pembinaan dan kegiatan tertentu. (Pasal 23 ayat (1) ; Pasal 30 ayat (1) ; Pasal 37 ayar (1) UU No. 12 Tahun 1995); b. wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (pasal 47 ayat (1) UU No, 12 Tahun 1995). UU No 12 Tahun 1995 tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kewajiban-kewajiban Anak Didik Pemasyarakatan, karena menghendaki peraturarn lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai makhluk social, narapidana tidak diasingkan dari masyarakat. Pembinaan yang diberikan harus ditujukan untuk mengubah tingakh lakunya, menimbulkan tanggung jawab serta sanggup mencari nafkah secara halal. Setelah menjalani pidananya diharapkan untuk dapt berdiri sendiri sebgai warga masyarakat yang berguna.

Khusus bagi tahap kegiatan yang diberikan pada mereka bukan semata-mata dimaksudkan sebgai kegiatan mengisi waktu agar terhindar dari pikiran-pikiran negative (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih menitik beratkan pada penciptaan kondisi yang dapat memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan. Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena mereka sebenarnya telah bebas.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka secara singkat Staf Bimpas dan perawatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, Bapak Jonter Panjaitan mengatakan : ‘ tujuan akhir dari pembinaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta ini adalah selain mengembalikan narapidana/ Anak Pidana ke dalam masyarakat dengan dibekali pendidikan dan keterampilan sehingga diharapkan narapidana bisa memenuhi hidup secara wajar dan juga :

1. Tidak melanggar hukum lagi
2. Menjadi peserta yang aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan
3. Memperoleh hidup bahagia di dunia dan akhirat³⁶

Jelas bahwa pemasyarakatan merupakan perlakuan terhadap narapidana yg didasari oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap narapidana diperlakukan sebagaimana martabatnya secara wajar dan tidak merupakan orang yang hidup di luar masyarakat, yang harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak akan banyak hasilnya apabila bekas narapidana itu tidak berkembang pesat. Walaupun kejahatan tidak mungkin dihapuskan akan tetapi keterlibatan masyarakat untuk iku serta membantu pemerintah memberantas kejahatan mutlak diperlukan.

Anak pelaku tindak pidana dalam bahasa hukum pemasyarakatan disebut anak didik pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No 12. Tahun 1995 pasal 1 ayat 8 dan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan, dikenal tiga golongan anak didik pemasyarakatan yaitu :

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18

³⁶Hasil wawancara dengan staaf Bimpas dan perawatan dengan bapak J.H.Panjaitan, SH, tanggal 10 Agustus 2016 dilembaga pembinaan Khusus anak kelas I Tanjung Gusta Medan

(delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke LAPAS dan tempatnya dipisahkan dari narapidana yang berumur 21 tahun

- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan pada LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, anak Negara tidak dipindahkan ke LAPAS (untuk orang dewasa) sebab anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil berkaitan dengan LAPAS anak sehingga kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana.

Pembinaan atau bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan di LPKA Kelas I Medan. Yang dibina adalah pribadi narapidana agar mampu membangkitkan rasa harga diri dan mengambang rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Asas pembinaan dalam pemasyarakatan meliputi penyoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan penderitaan, terjaminnya

hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya orang-orang tertentu (Undang-undang No 12 Tahun 1995 pasal 5). Pembinaan diarahkan pada tujuan : (1) membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, dan (2) membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan menjadi anggota masyarakat.

Pemasyarakatan sebagai proses yang berlaku secara evolusi maka proses ini disalurkan tahap demi tahap. Penahapan ini merupakan koninuitas, dimana tahap yang satu merupakan dasar atau pedoman bagi tahap selanjutnya. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan. Tahap pembinaan tersebut terdiri dari :

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan
- c. Tahap akhir



Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Pembina pemasyarakatan, Pengamanan Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan Wali Anak pidana (pasal 17 ayat 3 PP RI, No. 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Peraturan Tata Tertib

Menurut pasal 23 ayat (1) PP. RI. No 27 Thun 1983 tentang peraturan pelaksanaan menurut KUHAP bahwa Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan diberikan wewenang untuk mengatur rumah tanganya sendiri sepanjang tidak bertentangan den pedoman yang telah dibuat oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa Kepala Lembaga pemasyarakatan dapat membuat

tata tertib di lembaga tersebut asal tidak bertentangan dengan ketentuan Menteri Kehakiman.

Tata tertib yang harus dilakukan setiap narapidana anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah³⁷ :

a. Tata Tertib Keamanan

Dalam prakteknya setiap narapidana anak tidak dibenarkan berkelahi, minum minuman keras, merokok, mencuri, menyimpan benda-benda tajam atau benda-benda lain yang dapat membahayakan apalagi menggunakan . Pelaksanaan tata tertib tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan anak. Tetapi menurut pengamatan penulis masih banyak narapidana anak yang melakukan hal-hal tersebut di atas terutama menghisap rokok.

Sanksi atas pelanggaran terhadap tata tertib keamanan adalah dengan memasukkan narapidana yang melanggar peraturan ke dalam sel karantina apabila kesalahan itu sulit untuk ditolerir atau setidaknya si pelanggar selalu mengulangi kesalahan dalam bidang tata tertib ini. Apabila kesalahan hanya dilakukan sekali saja hanya diberikan peringatan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang melanggar tata tertib tersebut dimasukkan dalam ruang isolasi yang sering disebut “ Tutupan Sunyi” dimana narapidana tersebut tidak dapat keluar dari ruangan selama enam hari akan tetapi diberi makan tiga kali sehari (pagi, siang, sore). Selain itu juga berkaitan dengan tata tertib keamanan Departemen kehakiman dan HAM RI membuat surat edaran kepada lembaga

³⁷*Ibid*

Pemasyarakatan dan Rutan Ni E. PK. 01. 10-12 tanggal 24 mei 2003 perihal peningkatan kewaspadaan terhadap Peredaran NArkoba di Lapas dan Rutan. Mengacu pada surat edaran tersebut dan dihubungkan dengan Hari Madar Sedunia tahun 2003 yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2003 dengan tema “ Lets Talk About Drugs’ (mari kita bicara narkoba), yang di Indonesia ditetapkan dengan tema “ Mari tingkatkan kesadaran dan kepedulian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba”

Maka diharapkan agar Lapas dan Rutan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Adakan penyuluhan masalah narkoba pada Lapas dan Rutan. Baik kepada petugas maupun narapidana, dengan mengacu pada Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
2. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan bersama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) atau Badan Narkotika Kota (BNK) serta bantuan aparat penegak hukum yang ada.
3. Tingkatkan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba dai adalm Lapas dan Rutan dengan tindakan ekstra ketat terhadap barang bawaan pengunjung.
4. Adakan pengeledahan, baik secara berkala mauopun mendadak pada blok-blok, hunian narapidana dan tahanan dengan melibatkan seluruh petugas dan bila perlu minta bantuan polisi setempat.
5. Apabila ditemukan barang yang diduga narkoba dan sejenisnya segera lapor kepada kepolisian setempat dengan tembusan kepada Kakanwil Direktur Jenderal pemasyarakatan.

6. Para pengunjung yang diperbolehkan berkunjung, bagi para narapidana (baik pengedar maupun pemakai), hanya benar-benar saudara dekat (orang tua, saudara dekat, dan seterusnya), sedangkan jika hanya kawan sebaiknya ditolak saja.
 7. Pisahkan penempatan narapidana dengan narapidana lain serta pengedar dengan pemakai.
 8. Dengan alasan apapun para narapidana dan tahanan dilarang menggunakan ponsel/handphone (baik yang dimiliki oleh mereka sendiri maupun yang dipinjamdari petugas.
 9. Sambil menunggu pelatihan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Criminon Indonesia (petugas yang telah mengikuti pelatihan rencananya akan diterjunkan ke Lapas sebagai pelatih), kiranya bagi Lapas serta Lapas dan Rutan lain yang penghuninya banyak terlibat masalah narkoba, Saudara bias meminta bantuan kepada Pihak Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setempat serta instansi terkait untuk melakukan usaha-usaha pembinaan dan rehabilitasi.
- b. Tata tertib kerohanian/ agama
- Tata tertib kerohanian/ agama berupa keharusan bagi setiap narapidana untuk mengikuti kebaktian atau ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta harus saling menghormati antar penganut agama yang satu dengan yang lainnya.
- c. Tata tertib makan
- Tata tertib makan yaitu bahwa setiap narapidana tidak boleh saling berebut dan harus menunggu gilirannya masing-masing nasi atau makanan lainnya.

d. Tata tertib kesehatan

Tata tertib kesehatan yaitu bahwa setiap narapidana demi untuk menjaga kesehatannya diharuskan senam pagi.

e. Tata tertib untuk melakukan pekerjaan

Tata tertib untuk melakukan suatu pekerjaan bahwa setia narapidana diharuskan untuk melakukan pekerjaan didalam tembok lembaga perasyarakatan kecuali mereka tidak sehat badannya atau menurut keputusan hakim dan tidak diwajibkan bekerja.

